



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan dan menjalankan fungsi, tugas dan wewenang, hak, serta kewajibannya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya serta sebagai tindak lanjut dari Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 50 seri E-7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD.
5. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
6. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang penegakan Tata Tertib dan Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota guna menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

7. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Sukabumi.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Kelompok Kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri ke dalam suatu wadah dan berjuang untuk dan atas nama kepentingan kelompok.
10. Rahasia DPRD adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
11. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau konstituen tentang adanya dugaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
12. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan hak keuangan dan pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan.

BAB II

PENGERTIAN

Pasal 2

Kode Etik merupakan norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota DPRD serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, wewenang, dan kewajibannya serta

tanggung jawab kepada negara, Daerah Kota, masyarakat dan konstituen.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 4

Sikap dan perilaku anggota DPRD antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa pancasila;
- c. taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- d. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- f. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- g. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- j. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Tata kerja Anggota DPRD meliputi:

- a. menunjukkan tanggung jawab sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan

- anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

BAB VI

TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Tata hubungan antara Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam melaksanakantugas, wewenang, kewajiban, dan haknya meliputi:

- a. hubungan antarpemselenggara pemerintahan daerah;
- b. hubungan antaranggota DPRD; dan
- c.hubungan antaraanggota DPRD dan pihak lain.

Pasal 7

Tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui sikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dalam hubungan kemitraan serta menghormatilembagaDPRD dan lembaga penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan hubungan antarpemselenggara pemerintahan daerah dilarang menyalahgunakan dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 9

Hubungan antaranggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. memelihara dan menjalin hubungan kerjasama yang baik sesama Anggota DPRD;
- b. saling mempercayai, menghormati dan membantu sesama anggota; dan
- c. menjaga hubungan yang harmonis sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Pasal 10

Hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan konstituendapat dilaksanakan dengan cara :

- a. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjalin kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif;
- c. menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen; dan
- d. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Bagian Kedua

Penyampaian Pendapat

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya anggota bebas menyampaikan pernyataan dan/atau pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan di dalam rapat maupun diluar rapat merupakan pernyataan anggota alat kelengkapan, Pimpinan DPRD dan/atau anggota Fraksi sesuai dengan rapat yang diikutkannya.
- (3) Pernyataan dan/atau pendapat di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sebagai pernyataan dan/atau pendapat pribadi.
- (4) Setiap pernyataan dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar data dan fakta yang benar.

Bagian Ketiga
Penyampaian Tanggapan, Jawaban dan Sanggahan

Pasal 13

Anggota DPRD dapat menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan terhadap pernyataan yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 14

- (1) Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Tata Tertib DPRD.
- (2) Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD selama mengikuti Rapat tidak diperkenankan:
 - a. memotong dan memonopoli pembicaraan;
 - b. menyampaikan pendapat dengan cara yang kasar, keras dan nada yang menyinggung perasaan orang lain;
 - c. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada sesuatu yang mendesak setelah mendapat izin dari pimpinan rapat, dan berusaha segera mengikuti rapat kembali; dan
 - d. mengenakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam undangan rapat.
- (3) Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD yang tidak menghadiri Rapat terikat dengan keputusan hasil Rapat dianggap menyetujui.

BAB IX

PENERIMAAN TAMU

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota DPRD pada saat menerima tamu menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Anggota DPRD dapat menerima tamu di ruang Komisi/Fraksi atas persetujuan Pimpinan Komisi/Fraksi yang bersangkutan.

BAB X
ETIKA BERPAKAIAN

Pasal 16

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna pimpinan dan anggota DPRD mengenakan :
 - a. Pakaian Sipil Harian dalam rapat yang direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRD; dan
 - b. Pakaian Sipil Resmi dalam rapat yang direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri rapat paripurna harus mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian sipil resmi secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian atau Batik.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (3) Khusus undangan berpakaian disesuaikan dengan ketentuan yang tertulis dalam surat undangan.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan kerja sehari-hari di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan kemeja lengan panjang bagi pria dan wanita menyesuaikan.

BAB XI
KEWAJIBAN PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DPRD

Pasal 19

Pimpinan dan/atau anggota DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. meyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis di daerah pemilihannya.

BAB XII

LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim di semua lingkungan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Pimpinan dan/atau anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 21

Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 22

Pimpinan dan/atau anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan

penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang menggunakan biaya APBD dan/atau APBN.

BAB XIII

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DPRD

Pasal 23

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD meliputi:

- a. melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. terlambat menghadiri rapat dan meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; dan
- d. menyinggung perasaan pihak lain serta tidak bersikap sopan dalam rapat maupun diluar rapat.

BAB XIV

SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD atas usul dan pertimbangan fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban dalam Pasal 19 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XV

REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada pimpinan DPRD dan/atau anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib, Kode etik dan sumpah jabatan DPRD sebagaimana aduan yang telah diterima.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemulihan kehormatan atau nama baik diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB XVI

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Perubahan Kode Etik dapat dilakukan sebagai akibat peraturan perundangan-undangan baru dan perkembangan Kode Etik DPRD.

- (2) Pengajuan perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari fraksi yang berbeda dan/atau diusulkan lebih dari 1 (satu) fraksi dan/atau lebih dari 1 (satu) alat kelengkapan DPRD.
- (4) Usul perubahan yang berasal dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama, nomor anggota, dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
- (5) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (6) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan.
- (7) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna menyerahkannya kepada Badan Musyawarah untuk melakukan pembahasan.
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di sukabumi
Pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

ttd.

H. KAMAL SUHERMAN, SH

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

Drs. H DIDA SEMBADA, MM

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 147
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA SUKABUMI

ASEP L. SUKMANA, SH., M.Si.
NIP. 19630408 199603 1 001